

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**  
**PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI ASN UIN IMAM BONJOL PADANG**  
**PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO 03 TAHUN 2003**

**1.1 Latar Belakang**

Zakat merupakan salah satu pilar dalam rukun Islam yang bercorak sosial dan ekonomi. Islam memandang bahwa harta kekayaan adalah mutlak milik Allah, sedangkan manusia dalam hal ini hanya sebatas pengurusan dan pemanfaatannya saja. Dengan demikian, setiap muslim yang harta kekayaannya telah mencapai nishab dan haul dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal (Azis Dkk 2011, 189)

Pengertian zakat secara etimologi dan secara terminologi memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu harta yang dikeluarkan zakatnya karena didasari keyakinan menjalani perintah Allah Swt akan mendatangkan keberkahan, bertambah banyak dan bertambah baik, mensucikan dan memberikan kebaikan pada individu yang berzakat dan kebaikan pada masyarakat umum. Dijelaskan juga dalam Q.S Ar-Ruum ayat 39 (Ahmad Nurkamali 2022,35)

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah Swt. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah Swt., maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S Ar-Ruum: 39)

Zakat memiliki potensi yang besar untuk pemerataan ekonomi dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, objek zakat juga telah mengalami perkembangan. Di Indonesia, objek zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada pasal 4 tentang Pengelolaan

zakat meliputi zakat fitrah dan zakat mal. Meskipun tidak disebutkan secara umum, bahwa diantara bentuk zakat maal pun mengalami perluasan dalam objeknya yakni zakat yang dikeluarkan pada penghasilan profesi.

Zakat profesi adalah suatu istilah yang muncul saat ini. Ulama *salafi* mendeskripsikan zakat profesi disebut dengan *al-māl al-mustafād*, yang termasuk dalam kategori zakat *al-māl mustafād* adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter dan lain-lain, atau rezeki yang dihasilkan secara tidak terduga seperti undian, kuis berhadiah (yang tidak mengandung unsur judi) dan lain-lain (Ariana Suryoni 2012, 84)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan pedoman zakat profesi yang dituangkan melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Profesi. Penghasilan yang dimaksud dalam fatwa adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya (Fatwa DSN MUI 2003, 03)

Tata cara penghitungan Zakat profesi ini juga di atur dalam Peraturan menteri agama RI nomor 31 tahun 2019 pasal 26 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang berbunyi nisab zakat pendapatan senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas, kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5% (dua koma lima per seratus).

Dalam SK BAZNAS nomor 13 tahun 2025 tentang nilai nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2025 memutuskan Nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2025 senilai 85(delapan puluh lima) gram emas atau setara dengan Rp85.685.972,00 (delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah)/tahun atau Rp7.140.498,00 (tujuh juta seratus empat puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan

rupiah)/bulan, kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5% (dua koma lima per seratus), objek zakat pendapatan dan jasa adalah pendapatan dan jasa bruto, zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

UIN Imam Bonjol Padang merupakan lembaga instansi pemerintah yang terdapat sejumlah 548 orang PNS yang terdiri dari beberapa golongan diantaranya:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah PNS pergolongan di UIN Imam Bonjol Padang**

| No            | Golongan | Total      |
|---------------|----------|------------|
| 1             | I        | -          |
| 2             | II       | 13         |
| 3             | III      | 382        |
| 4             | IV       | 153        |
| <b>Jumlah</b> |          | <b>548</b> |

*Sumber: Data wawancara PNS tahun 2025 (Bapak Yanalfian, bagian keuangan rector UIN IB Padang)*

Selain itu instansi UIN Imam Bonjol Padang juga memiliki sejumlah pegawai pemerintah perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 57 orang diantaranya:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah PPPK di UIN Imam Bonjol Padang**

| No            | Golongan | Total     |
|---------------|----------|-----------|
| 1             | V        | 2         |
| 2             | VII      | 6         |
| 3             | IX       | 30        |
| 4             | X        | 19        |
| <b>Jumlah</b> |          | <b>57</b> |

*Sumber: Data wawancara PPPK tahun 2025 (Bapak Yanalfian, bagian keuangan rector UIN IB Padang)*

Pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh bendahara setiap bulan merupakan bagian dari mekanisme administrasi keuangan yang telah diatur berdasarkan ketentuan resmi yang berlaku di lingkungan universitas. Ketentuan pemotongan gaji berdasarkan Menindak lanjuti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan SK Ketua Baznas nomor 13 Tahun 2025 serta Surat Permohonan Ketua UPZ UIN Imam Bonjol Padang perihal Permohonan Zakat Gaji ASN 2,5% yang akan digunakan untuk penambahan jumlah penerima beasiswa UPZ UIN Imam Bonjol Padang. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, bersama ini dihimbau “bagi Seluruh ASN di Lingkungan UIN Imam Bonjol Padang yang Sudah Masuk kedalam Golongan Wajib Zakat atau yang telah berpenghasilan total (gaji dan tunjangan kinerja) diatas Rp. 7.140.498,- (tujuh juta seratus empat puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) untuk menunaikan zakat melalui UPZ UIN Imam Bonjol Padang dengan sistem pemotongan melalui Gaji. Adapun besaran Zakat adalah sejumlah 2,5% dari Penghasilan yang di terima tiap bulan (Gaji + Tunjangan Kinerja). Bagi penghasilan yang belum masuk kedalam Golongan Wajib Zakat atau di bawah Rp. 7.140.498,- (tujuh juta seratus empat puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) sejatinya tidak dilakukan pemotongan gaji oleh pihak bendahara bagian keuangan fakultas yang berkerjasama dengan pihak UPZ UIN Imam Bonjol Padang”.

Berdasarkan ketentuan diatas, Kewenangan untuk melakukan pemotongan tersebut berada pada bendahara sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan dan penyaluran keuangan pegawai. pemotongan dilakukan atas persetujuan oleh ASN yang bersangkutan, sehingga pelaksanaannya memiliki dasar persetujuan dan transparansi. Setelah proses pemotongan dilakukan, pengelolaan dana hasil potongan tersebut dilanjutkan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sesuai dengan kewenangannya, guna memastikan bahwa dana tersebut dimanfaatkan

sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku.

Rekapitulasi Pembayaran Zakat Tenaga Kependidikan Dan Dosen Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Pada UPZ UIN Imam Bonjol Padang.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah ASN UIN Imam Bonjol Padang yang menyalurkan zakat ke UPZ dan yang tidak menyalurkan ke UPZ**

| No | Keterangan               | Jumlah |
|----|--------------------------|--------|
| 1  | Menyalurkan ke UPZ       | 422    |
| 2  | Tidak menyalurkan ke UPZ | 139    |
| 3  | Muzakki                  | 561    |

Sumber: Data jumlah ASN tahun 2025 (Bapak Yanalfian, bagian keuangan rector UIN IB Padang).

Berdasarkan Laporan keuangan Oleh Bandahara Bagian Pengeluaran UIN IB Padang, terdapat sejumlah angka Pemotongan wajib zakat Terhadap ASN sebanyak  $2,5\% \times$  pendapatan per bulan:

**Tabel 1.4**  
**Contoh sebagiandata jumlah gaji dan pemotongan wajib zakat di UIN Imam Bonjol Padang**

| No | Nama | Jumlah Kotor | Zakat   |
|----|------|--------------|---------|
| 1  | A    | 4.878.200    | 121.955 |
| 2  | B    | 4.991.300    | 124.783 |
| 3  | C    | 4.832.600    | 120.815 |
| 4  | D    | 3.943.500    | 98.588  |
| 5  | E    | 3.758.700    | 93.968  |
| 6  | F    | 3.730.200    | 93.255  |

Sumber: Data jumlah PPPK tahun 2025 (Bapak Yanalfian, bagian keuangan rector UIN IB Padang).

Ditemukan data lapangan terdapat enam ASN yang gajinya belum wajib membayar zakat. Gaji ASN tersebut berkisaran sebesar Rp. 4.832.600.00 (*empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah*) perbulannya. Dengan gaji sebesar itu belum mencukupi haul dan

nisab zakat profesi. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 03 tahun 2003. Gaji ASN yang wajib dikenakan zakatnya sebesar Rp.7.140.498,00 (tujuh juta seratus empat puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah)/bulan. Oleh karena itu peneliti tertarik mengkaji tentang ***"PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI ASN UIN IMAM BONJOL PADANG PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 03 TAHUN 2003"***.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah peneliti paparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan persoalan pokok yaitu bagaimana pengumpulan zakat profesi ASN di UIN Imam Bonjol Padang dalam perspektif Fatwa DSN MUI no. 03 tahun 2003?

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pengumpulan zakat profesi ASN di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang?
2. Apa faktor yang mempengaruhi mekanisme pengumpulan zakat profesi ASN dan Fatwa DSN MUI no. 03 tahun 2003?
3. Bagaimana mekanisme pengumpulan zakat ASN di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang perspektif Fatwa DSN MUI no. 03 tahun 2003?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengumpulan zakat profesi ASN di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi mekanisme pengumpulan zakat profesi ASN dan Fatwa DSN MUI no. 03 tahun 2003.
3. Untuk mengetahui mekanisme pengumpulan zakat ASN di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang perspektif Fatwa DSN MUI no. 03 tahun 2003.

### 1.5 Signifikan Penelitian

Penelitian ini penting untuk diteliti dan diharapkan memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya referensi dan literatur kepustakaan kepada penulis lainnya yang melakukan penelitian yang hampir serupa khususnya di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang terkait pengumpulan zakat profesi ASN di UIN Imam Bonjol Padang dalam perspektif Fatwa DSN MUI no. 03 tahun 2003. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca terhadap isi Fatwa MUI Nomor 03 tahun 2003 tentang zakat profesi, serta dijadikan sebagai pemikiran bagi Lembaga Pendidikan Hukum Ekonomi Syariah dan khususnya Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

### 1.6 Studi Literatur

Studi literatur memuat tentang uraian yang sistematis mengenal hasil-hasil dari penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan oleh peneliti yang terdahulu dan mempunyai keterkaitan dengan peneliti yang dilakukan.

- 1.6.1. Skripsi yang ditulis oleh Rindi, Nim. 1713030107 Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang yang berjudul *"Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) UIN IMAM Bonjol Padang Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)"*. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) ada yang tidak menyalurkan zakat profesi pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana pengelolaan zakat pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) UIN Imam Bonjol Padang dan Faktor penyebab Aparatur Sipil Negara (ASN) UIN Imam Bonjol Padang tidak menyalurkan zakat profesi pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), dengan tujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat profesi dan faktor penyebab Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak menyalurkan zakat pada

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) UIN Imam Bonjol Padang. Berdasarkan hasil uraian yang telah ditemukan kesamaan dengan peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang zakat profesi ASN di UIN IB Padang. Namun yang menjadi pembeda adalah peneliti terdahulu mengkaji Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) UIN Imam Bonjol Padang Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sedangkan penulis mengkaji tentang Pengumpulan Zakat Profesi ASN di UIN Imam Bonjol Padang Perspektif Fatwa DSN MUI NO. 03 Tahun 2003 dan dihubungkan dengan harga emas saat ini

- 1.6.2 Skripsi yang ditulis oleh Cendekia Zahrah Chumairah Nim 11170490000044 Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *"Pengelolaan Zakat Profesi Ditinjau Dalam Fatwah MUI Nomor 3 Tahun 2003 dan PP Nomor 14 Tahun 2014 (Studi Kasus BAZNAS Kota Depok)"*. Berdasarkan rumusan masalah yaitu menjelaskan tentang bagaimana mekanisme penghimpunan hingga penyaluran zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Depok dan kesesuaian pengelolaan zakat profesi ditinjau dalam Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Berdasarkan hasil uraian yang telah ditemukan, kesamaan dengan penelitian yang di temukan yaitu sama-sama mengkaji tentang zakat profesi. Namun yang menjadi pembeda adalah peneliti mengkaji tentang zakat profesi dalam fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 dan PP No. 14 Tahun 2014 sedangkan penulis mengkaji Pengumpulan Zakat Profesi ASN di Uin Imam Bonjol Padang dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 03 tahun 2003 yang dihubungkan dengan harga emas saat ini.
- 1.6.3 Skripsi yang ditulis oleh Oksa Maulana Zaky Rais Nim 1713030177 Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang berjudul *"Pengelolaan Zakat Profesi Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 03*



*Kabupaten Kerinci Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*". Berdasarkan rumusan masalah yaitu zakat profesi yang dikumpulkan oleh para Aparatur Sipil Negara di lingkup MIN 03 Kerinci dikelola secara mandiri oleh panitia penerima zakat pada MIN 03 Kerinci. Berdasarkan hasil uraian yang telah ditemukan, kesamaan dengan penelitian yang di temukan yaitu sama-sama mengkaji tentang zakat profesi. Namun yang menjadi pembeda adalah peneliti mengkaji tentang Pengelolaan Zakat Profesi Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 03 Kabupaten Kerinci Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sedangkan penulis meneliti tentang Pengumpulan Zakat Profesi ASN di Uin Imam Bonjol Padang dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 03 tahun 2003 yang dihubungkan dengan harga emas saat ini.

- 1.6.4 Skripsi yang ditulis oleh Skripsi yang ditulis oleh Vita Nur Astuti Nim 2013040031 Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang berjudul *"Pelaksanaan Zakat Penghasilan Rumah Kos Di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Ditinjau Dari Fiqih Zakat"*. Berdasarkan rumusan masalah yaitu pada pemilik kos yang berada di Kelurahan Balai Gadang yang mana ada beberapa pemilik kos belum memahami tentang zakat penghasilan rumah kos sehingga mereka mengeluarkan zakatnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan hasil uraian yang telah ditemukan, kesamaan dengan penelitian yang di temukan yaitu sama-sama mengkaji tentang zakat profesi. Namun yang menjadi pembeda adalah peneliti terdahulu mengkaji Zakat Penghasilan Rumah Kos sedangkan penulis mengkaji tentang Pengumpulan Zakat Profesi ASN di Uin Imam Bonjol Padang dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 03 tahun 2003 yang dihubungkan dengan harga emas saat ini.

1.6.5 Skripsi yang ditulis oleh Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Aidil Zikra Pratama Nim 1813040154 Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang berjudul *"Implementasi Zakat Profesi Pada Pemilik Jasa Wedding Organizer Great Wedding Planner Di Kota Padang"*. Berdasarkan rumusan masalah yaitu untuk menganalisis implementasi zakat profesi pada pemilik jasa *wedding organizer great wedding planner* di kota Padang serta analisis ilmiah berbasis hukum Ekonomi Syaria'ah terhadap implementasi zakat profesi pada pemilik jasa *wedding organizer great wedding planner* di kota Padang. Berdasarkan hasil uraian yang telah ditemukan, kesamaan dengan penelitian yang di temukan yaitu sama-sama mengkaji tentang zakat profesi. Namun yang menjadi pembeda adalah peneliti mengkaji tentang Implementasi Zakat Profesi Pada Pemilik Jasa Wedding Organizer Great Wedding Planner sedangkan penulis mengkaji tentang Pengumpulan Zakat Profesi ASN di Uin Imam Bonjol Padang dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 03 tahun 2003 yang dihubungkan dengan harga emas saat ini.

1.6.6 Skripsi yang ditulis oleh Cindi Aprilia Anisa Nim 1413060410 Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Prodi *Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang* yang berjudul *"Pengaruh Pendapatan Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Pembayaran Zakat Profesi Ke Institusi Zakat Pada Pegawai RSUD Pasaman Barat"*. untuk mengetahui pengaruh dari pendapatan dan religiusitas terhadap keputusan membayar zakat profesi ke institusi zakat pada pegawai RSUD Pasaman Barat. Berdasarkan hasil uraian yang telah ditemukan, kesamaan dengan penelitian yang di temukan yaitu sama-sama mengkaji tentang zakat profesi. Namun yang menjadi pembeda adalah peneliti mengkaji tentang Pengaruh Pendapatan Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Pembayaran Zakat Profesi Ke Institusi Zakat Pada Pegawai RSUD Pasaman Barat sedangkan penulis mengkaji

tentang Pengumpulan Zakat Profesi ASN di Uin Imam Bonjol Padang dalam Perspektif Fatwa DSN MUI no. 03 tahun 2003 yang dihubungkan dengan harga emas saat ini.

## 1.7 Landasan Teori

Landasan teori ini membahas tentang teori-teori yang ada dan relevansi dengan objek kajian. Landasan teori ini diharapkan dapat memberikan pemecahan masalah yang dikaji dalam pembahasan ini.

### 1. Zakat dan zakat profesi

Zakat merupakan salah satu pilar dalam rukun Islam yang bercorak sosial dan ekonomi. Islam memandang bahwa harta kekayaan adalah mutlak milik Allah, sedangkan manusia dalam hal ini hanya sebatas pengurusan dan pemanfaatannya saja. Dengan demikian, setiap muslim yang harta kekayaannya telah mencapai nisab dan haul dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal (Azis Dkk 2011, 189)

Zakat memiliki potensi yang besar untuk pemerataan ekonomi dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, objek zakat juga telah mengalami perkembangan. Di Indonesia, objek zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 4 meliputi zakat fitrah dan zakat mal. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, bahwa diantara bentuk zakat maal pun mengalami perluasan dalam objeknya yakni zakat yang dikeluarkan pada penghasilan profesi.

Zakat profesi adalah suatu istilah yang muncul saat ini. Ulama salafi mendeskripsikan zakat profesi disebut dengan *al-māl al-mustafād*, yang termasuk dalam kategori zakat *al-māl mustafād* adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter dan lain-lain, atau rezeki yang dihasilkan

secara tidak terduga seperti undian, kuis berhadiah (yang tidak mengandung unsur judi) dan lain-lain (Ariana Suryoni 2012, 84).

## 2. Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2003

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 03 Tahun 2003 membahas mengenai Zakat Penghasilan. Fatwa ini menyatakan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisab (batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya) dalam satu tahun, yaitu senilai 85 gram emas atau 2,5%.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan pedoman zakat profesi yang dituangkan melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Profesi. Penghasilan yang dimaksud dalam fatwa adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya (Fatwa DSN MUI 2003, 3)

## 1.8 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono metode penelitian adalah cara pengumpulan data-data sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. (Sugiyono 2009:105)

### 1.8.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan cara mendapatkan data, penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan. *Field research* adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar (Martana, 2006, p. 56). Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini tempat yang dimaksud untuk memperoleh data adalah di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Penelitian ini juga sering disebut penelitian hukum empiris dimana penelitian didasarkan atas data primer, yaitu data yang bersumber langsung dari si pengelola keuangan UIN Imam Bonjol Padang sebagai data pertama yang didapatkan dengan menggunakan hukum dan perbuatan yang hidup di lingkungan kampus.

#### 1.8.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data penyelidikan yang berfungsi untuk tujuan khusus (Winarmo, 1990:163). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber primer adalah informan atau responden dari para pengumpulan keuangan UIN Imam Bonjol Padang. Yang menjadi tujuan wawancara kepada ASN, Bendahara Keuangan Rektor dan Kepala UPZ.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan bahan bacaan lainnya yang digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data primer. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang fikih muamalah dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pokok pembahasan tentang pengelolaan keuangan zakat profesi di UIN Imam Bonjol Padang.

#### 1.8.3 Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan digunakan teknik pengumpulan data dengan beberapa cara:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berinteraksi, bertanya dan mendengarkan apa yang disampaikan secara lisan oleh responden atau partisipan (Suwandi 2022:115). Wawancara ini dilakukan secara terstruktur menanyakan apa saja yang dianggap penting

sehingga dapat menemukan data yang diperlukan. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah ASN, Bendahara Keuangan Rektor dan Kepala UPZ.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada subjek/responden atau tempat, di mana subjek/responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Mardawani 2020: 59). Dalam hal ini, dokumentasi yang diperoleh dari foto responden, dan data dokumen lainnya.

#### 1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian (Ulfah et. all 2022, 1). Analisis data yang dipakai adalah analisis deskriptif kualitatif. *Miles dan Huberman* memberikan tahapan prosedural untuk melakukan analisis data kualitatif sebagai berikut:

Pertama, pengumpulan data (*data collection*). Data dikumpulkan dengan berbagai teknik pengumpulan sesuai dengan karakteristik data. Bisa dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan sebagainya (Purwanto 2023, 2).

Kedua, reduksi data (*data reduction*). Setelah data terkumpul dilakukan pemilahan data, membuat tema-tema, mengategorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, membuang, menyusun data dalam satu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai pengumpulan zakat profesi ASN di UIN

Imam Bonjol Padang dalam perspektif Fatwa DSN MUI no. 03 tahun 2003 (Harahap 2020, 69).

Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion and verification*). Tahap ini bertujuan untuk menemukan makna data yang telah direduksi dan dipaparkan dengan cara mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Kesimpulan yang diambil pada tahap awal masih bersifat sementara, sambil menemukan bukti-bukti sudah cukup kuat, maka kesimpulan bersifat kredibel. Sebagai tahap akhir dari proses analisis data adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data (*verifikasi*) yang didasarkan atas kriteria-kriteria tertentu. Tujuan pokoknya adalah memastikan bahwa kesimpulan yang diambil sudah sah (Purwanto 2023, 3-4)



UIN IMAM BONJOL  
PADANG